

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Situasi politik di Indonesia umumnya, saat sekarang ini masih belum bisa diharapkan sesuai dengan undang-undang dasar pasal 22 ayat E (1) 1945. Karena politik masih bisa dipengaruhi oleh unsur lingkungan ekonomi dan sosial budaya yang sangat dipengaruhi terhadap kehidupan dunia berpolitik. Kondisi politik di Indonesia belum mencerminkan suatu sistem politik yang menjamin terhadap aspirasi rakyat.

Dari landasan teori dan sumber pustaka fungsi politik sangat menentukan dalam pemilihan pemimpin di Indonesia, karena fungsi politik adalah salah satu penegak aspirasi rakyat. Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyelenggaraan pemilihan PILKADA yang tercantum dalam pasal 22 diserahkan pada badan komite pemilihan umum daerah, dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menyelenggarakan, menetapkan serta mengumumkan setiap hasil penyelenggaraan yang telah dilakukan.

Pasal 22 ayat E (1)

Pemilihan sebagaimana dimaksudkan pada ayat E (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam pemilihan Kepala Daerah, KPUD membantu dalam penyelenggaraan dan penetapan Kepala Daerah dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan tantangan untuk dapat mensukseskan pemilihan Kepala Daerah dengan aman, tertib, dan terkendali

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi, kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar. Negara Republik Indonesia 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebagai penyelenggaraan PILKADA di KPUD semua diatur dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 6 Tahun 2005 terutama pada pasal 98 yang menyangkut tentang penetapan calon terpilih.

Fungsi politik dalam proses pencalonan dan penetapan PILKADA menjadi amat penting karena fungsi politik memiliki wewenang khusus menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2005. Oleh karena itu, KPUD berperan sebagai penerima suara dari penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah.

Karena fungsi politik sebagai penerima aspirasi rakyat, maka fungsi politik yang adil sangat diperlukan dalam penegakan Hukum di Indonesia sebagai negara yang berdasarkan demokrasi.

Akan tetapi dalam pengamatan penulis di Indonesia masih banyak terjadi kesenjangan di bidang peradilan antara pihak penguasa dengan pihak pencari keadilan secara demokratis.

Itulah sebabnya penulis ingin mengungkapkan, mengapa penelitian perlu dilakukan.

Karena keadilan di Indonesia masih bisa dibeli dengan uang (kampanye yang dikendarai oleh pihak-pihak tertentu dengan membagikan uang untuk turut serta dalam kampanye), walaupun kadang-kadang penyelenggaraannya sama, tapi dalam pelaksanaannya berbeda. Partai politik dalam memilih calon pemimpin masih diskriminatif (masih memihak salah satu pihak yang dicalonkan sebagai pemimpin), dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di KPUD, fungsi partai politik tidak lagi memakai dasar keyakinan dan hati nurani rakyat yang paling dalam demi Tuhan Yang Maha Esa, melainkan demi kedudukan, politik, golongan dan uang sebagai putusan dalam pemilihan

Fungsi partai politik merupakan salah satu aspek penting di dalam kehidupan bermasyarakat dalam mengemban partisipasi rakyat menuju kesejahteraan dan kedaulatan rakyat.

Dalam fungsi partai politik partisipasi masyarakat dalam berpartisipasi merupakan suatu masalah yang penting, karena dalam berpolitik memerlukan dukungan dari masyarakat. Di negara-negara demokrasi pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik adalah kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat, dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Pengejawantahan dari penyelenggaraan pemilihan secara langsung yang absah oleh rakyat.

Oleh karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan dan penetapan kepala daerah baik atau buruknya tergantung dari masyarakat, panitia dan pengawas pemilu di dalam penyelenggaraan.

Mengingat bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah menggunakan asas pemilihan secara langsung maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang fungsi Politik di dalam mewujudkan aspirasi rakyat. Sehingga diambil judul: Fungsi Partai Politik Dalam Proses Pencalonan Dan Penetapan PILKADA Di Kota Pekalongan.

Dalam pemilihan dan pencalonan PILKADA. Di kota Pekalongan sekarang ini menggunakan asas pemilihan secara langsung yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2005.

Hal-hal penting yang mendukung sukses atau berhasilnya penelitian individual dukungan dari para pihak yang terkait antara lain dari Universitas atau Fakultas, Lembaga Komisi Pemilihan Umum Daerah Pekalongan sebagai obyek penelitian dilapangan termasuk ketua komisi KPUD sebagai narasumber, sekretariat sebagai responden.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:  
Bagaimanakah pelaksanaan fungsi parpol dalam pemilihan Kepala Daerah di kota Pekalongan.

### C. Tinjauan Pustaka

Pengertian tentang tinjauan pustaka dari judul fungsi partai politik dalam proses pencalonan dan penetapan PILKADA di kota Pekalongan ialah bahwa partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Partai politik bukan sekedar merupakan pelengkap saja, tetapi mempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakan atau menegakkan aspirasi rakyat. Pada hakekatnya partai politik hanya diminta untuk mengemban aspirasi rakyat yang diajukan oleh rakyat.

Oleh karena itu partai politik sebagai stabilisator aspirasi rakyat, harus sungguh-sungguh mengemban dan mendorong aspirasi rakyat, kurangnya partisipasi rakyat pada partai politik pada umumnya dan pada khususnya merupakan salah satu faktor penghambat jalannya penyelenggaraan pemilihan PILKADA.

Obyek dari pada ilmu pengetahuan partai politik adalah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mengemban aspirasi rakyat secara penuh, dalam hal ini adalah fungsi dari partai politik. Disini partai politik dituntut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mencalonkan kepala daerah menurut aspirasi rakyat.

KPUD memiliki wewenang mutlak atau kompetensi absolut yaitu wewenang dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang secara mutlak tidak dapat

dilaksanakan oleh lembaga-lembaga lain, baik dalam penyelenggaraan pemilihan presiden maupun penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Biasanya kompetensi absolut ini tergantung dari pada isi undang-undang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana fungsi partai politik dalam mencalonkan Kepala Daerah di kota Pekalongan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

- Adapun manfaat penelitian yang dilakukan guna mendapatkan bahan-bahan kajian ilmiah yang kemudian dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum tatanan negara.
- Diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas peran partai politik dalam tugas pencalonan PILKADA di kota Pekalongan.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian.**

Dalam penelitian ini metode penulisan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

##### **A. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian yang dilakukan untuk mencari data sekunder, data primer dan data tersier yaitu dengan cara membaca dan mempelajari data tertulis yang terdapat

dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan guna memperoleh bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat atau tidak dapat diubah oleh situasi apapun seperti norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sebagai hukum positif.

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti misalnya buku tentang fungsi Partai Politik Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer maupun bahan sekunder yang terdiri dari :

1. Kamus umum bahasa Indonesia

## 2. Kamus istilah Hukum Belanda-Indonesia

### B. Penelitian lapangan

1. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan, berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. lokasi Penelitian dan Responden

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di kota Pekalongan dan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Dari KPUD
  - a. Ketua Komite Pemilihan Umum daerah
  - b. Sekretariat Komite Pemilihan Umum Daerah
- dari PARPOL
  - a. Ketua Parpol PKB
  - b. Sekretariat Parpol PKB

- 3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian menggunakan metode wawancara langsung kepada ketua sekretariat KPUD yang bertugas sebagai penyelenggara dalam proses pencalonan dan penetapan PILKADA teknik wawancara yang digunakan yaitu dengan bertatap muka dan mengadakan tanya jawab secara langsung guna memperoleh data yang diperlukan.



#### 4 Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian disusun secara sistematis, dan logis untuk mendapatkan data yang nyata, untuk memudahkan menemukan pemecahan permasalahan guna mendapatkan penyelesaian.

#### 5 Analisa Data

Diskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif sehingga dapat diketahui fungsi Partai Politik dalam proses Pencalonan dan Penetapan PILKADA. Dari hasil analisis itu kiranya dapat memperoleh gambaran umum tentang subyek dan obyek penelitian,. Kemudian dapat menarik kesimpulan.